



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.75, 2018

KEMENKUMHAM. *Inpassing*. Jabatan Fungsional.
Analisis Keimigrasian.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analisis Keimigrasian;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini.
3. Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis

keimigrasian.

4. Analis Keimigrasian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis keimigrasian.
5. Analisis Keimigrasian adalah kegiatan pengidentifikasian dan penelaahan secara objektif dan sistematis terhadap lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasannya yang meliputi dokumen keimigrasian, pengawasan/intelijen, pengendalian rumah detensi imigrasi, pengelolaan informasi keimigrasian, lintas batas dan kerja sama luar negeri, serta penyidikan dan penindakan keimigrasian.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Keimigrasian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengusulan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian adalah Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.

12. Hari adalah hari kerja.

BAB II
SYARAT PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 2

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. Usia paling tinggi:
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional madya; dan
 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4);
- f. memiliki pengalaman di bidang analisis keimigrasian paling sedikit 2 (dua) tahun;
- g. prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
- i. memperhatikan formasi kebutuhan jabatan dan organisasi.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 3

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh atasan langsung kepada Menteri.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur Jenderal Imigrasi untuk calon Analis Keimigrasian yang berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - c. Kepala Divisi Keimigrasian untuk Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - d. Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi untuk Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat persetujuan dari atasan langsung;
 - b. ijazah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. SK CPNS;
 - d. SK kenaikan pangkat terakhir;

- e. surat persetujuan dari atasan langsung Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil telah atau masih melaksanakan tugas di bidang analisis keimigrasian;
- f. PPKP, SKP, dan PPK 2 (dua) tahun terakhir;
- g. surat pernyataan dari atasan langsung Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- h. surat pernyataan bersedia menduduki Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan verifikasi oleh tim seleksi administrasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimaksudkan untuk:
 - a. menilai keabsahan dan kelengkapan permohonan dan dokumen pendukung;
 - b. memeriksa kesesuaian antara permohonan PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian; dan

- c. menentukan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Keimigrasian dan angka kredit kumulatif berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan ruang, pangkat terakhir, dan masa kerja PNS yang bersangkutan.
- (2) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan diterima.
 - (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - (5) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lulus verifikasi, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/*Inpassing* berikutnya.
 - (6) PNS yang permohonannya telah dinyatakan lulus verifikasi, wajib mengikuti uji kompetensi

Pasal 6

- (1) PNS yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan sertifikat oleh Menteri.
- (2) Dalam hal PNS dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/*Inpassing* berikutnya.
- (3) PNS yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Keimigrasian dengan disertai persetujuan teknis dari Instansi Pembina.
- (4) Tata cara pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Keimigrasian melalui Penyesuaian/*Inpassing* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) PNS yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Analisis Keimigrasian oleh Menteri.
- (2) Dalam hal penetapan pejabat Analisis Keimigrasian Utama, Menteri mengusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Keimigrasian melalui Penyesuaian/*Inpassing* berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENYESUAIAN/ *INPASSING*,
 PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN
 PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA
 PENYESUAIAN/ *INPASSING* JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN

(KOP SURAT)

Tempat....., tanggal....

Nomor :

Sifat :

Hal : Persetujuan pegawai yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional
 Analis Keimigrasian melalui penyesuaian/ *inpassing*

Kepada Yth.

Menteri Hukum dan HAM RI

Jalan H. R. Rasuna Said, Kavling 6 - 7, Kuningan,

Jakarta Selatan

Sehubungan dengan pelaksanaan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian melalui penyesuaian/ *inpassing*, bersama ini kami sampaikan pegawai yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Pendidikan	Jabatan Fungsional Yang Diusulkan	Keterangan
1.	Analis Keimigrasian
2.	Analis Keimigrasian

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Pendidikan	Jabatan Fungsional Yang Diusulkan	Keterangan
				an	
3.	Analisis Keimigrasian

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas, dinyatakan telah dan masih melaksanakan tugas dibidang Analisis Keimigrasian serta disetujui untuk mengikuti proses pengangkatan dalam jabatan fungsional Analisis Keimigrasian melalui penyesuaian/ *inpassing*.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

(Jabatan)

(Nama)

NIP

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/ *INPASSING*,
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN
PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM
RANGKA PENYESUAIAN/ *INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEIMIGRASIAN

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN DAN/ATAU SEDANG
MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :Kepala Kantor Wilayah/Sekretaris Unit Utama/
Pejabat yang Berwenang atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama (Eselon II)
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang / berat.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2018,
(Jabatan)

(Nama)
NIP

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/ *INPASSING*,
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN
PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM
RANGKA PENYESUAIAN/ *INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEIMIGRASIAN

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia diangkat dan menduduki Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional Analis Keimigrasian.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Atasan Langsung
(Jabatan)

Tempat....., tanggal.....
Yang Membuat Pernyataan,

(Materai 6000)

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENYESUAIAN/ *INPASSING*, PELAKSANAAN UJI
 KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM
 RANGKA PENYESUAIAN/ *INPASSING* JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF

UNTUK PENYESUAIAN / *INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/MAGISTER/DOKTOR

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TH	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	112	124	136	148
2	III/b	SARJANA / D IV	150	162	174	186	197
		MAGISTER (S2)	150	166	177	188	199
3	III/c	SARJANA / D IV	200	225	247	271	294
		MAGISTER (S2)	200	226	249	273	296
		DOKTOR	200	227	251	275	298
4	III/d	SARJANA / D IV	300	325	345	368	391
		MAGISTER (S2)	300	326	347	370	393

		DOKTOR	300	327	351	372	395
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	437	468	502	536
		MAGISTER (S2)	400	438	471	503	539
		DOKTOR	400	440	474	505	542
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	587	618	652	686
		MAGISTER (S2)	550	588	621	655	689
		DOKTOR	550	590	624	658	692
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	737	768	702	736
		MAGISTER (S2)	700	738	771	705	739
		DOKTOR	700	740	774	798	742
8	IV/d	SARJANA / D IV	850	897	938	960	994
		MAGISTER (S2)	850	898	941	963	997
		DOKTOR	850	900	944	966	1000
9	IV/e	SARJANA / D IV	1050	1050	1050	1050	1050
		MAGISTER (S2)	1050	1050	1050	1050	1050
		DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/ *INPASSING*,
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN
PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA
PENYESUAIAN/ *INPASSING* JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN

PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. METODE UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

Uji Kompetensi Penyesuaian/ *Inpassing* dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pembuatan Karya Tulis sesuai dengan bidang kompetensi dengan tetap melampirkan Surat Keputusan/Surat Tugas dari pejabat berwenang, dengan rangkaian sebagai berikut:
 - a. Peserta membuat karya tulis tentang pelaksanaan tugas dibidang Keimigrasian yang telah dilakukan dan mencakup jumlah minimal kompetensi sesuai jenjang jabatan yang akan diduduki.
 - b. Dalam karya tulis dilampirkan bukti dokumen atau data dukung terhadap unit kompetensi yang telah dilakukan.
 - c. Verifikasi Karya Tulis dilakukan untuk menilai kesesuaian bukti hasil karya tulis sesuai dengan kompetensi pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
 - d. Bukti yang diberikan adalah salinan hasil pekerjaan yang disertai dengan Surat Keputusan Pengangkatan/Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang.
 - e. Peserta yang dinyatakan lulus dalam metode pembuatan karya tulis dinyatakan lulus uji kompetensi tanpa harus mengikuti tes tertulis.
2. Tes Tertulis berisi soal pilihan ganda sebanyak 100 (seratus) soal dengan menggunakan media komputer dalam jaringan. Nilai peserta

uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* dapat diketahui langsung saat peserta telah menyelesaikan uji kompetensi penyesuaian/*inpassing*.

3. Pemenuhan standar kompetensi dilakukan dengan uji kompetensi berbasis *Computer Based Test (CBT)*.
4. Hasil uji kompetensi ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dari pelaksanaan uji kompetensi; dan
5. PNS yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kompetensi tahap I, dapat mengikuti uji kompetensi tahap II melalui proses pendaftaran ulang dengan mekanisme seperti pada tahap I.

B. MATERI UJI KOMPETENSI

1. Materi karya tulis dalam uji kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Keimigrasian meliputi:
 - a. dokumen keimigrasian;
 - b. pengawasan/intelijen;
 - c. pengendalian rumah detensi imigrasi;
 - d. pengelolaan informasi keimigrasian;
 - e. lintas batas dan kerja sama luar negeri;
 - f. penyidikan dan penindakan keimigrasian; dan
 - g. rumah detensi imigrasi.
2. Materi ujian tertulis tersebut paling tidak mencakup tiga dari muatan kemampuan teknis yang disyaratkan berikut ini:
 - a. Pengetahuan Umum;
 - b. Pengetahuan Substantif Keimigrasian; dan
 - c. Pengetahuan Fasilitatif Keimigrasian.

C. PEDOMAN PENILAIAN UJI KOMPETENSI

Kelulusan peserta uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* berdasarkan penyusunan Karya Tulis dinilai berdasarkan jumlah minimal kompetensi yang terdiri dari:

Jenjang Jabatan	Jumlah minimal Unit Kompetensi (yang memiliki bukti Karya Tulis)
Pertama	1 dari 7 Kompetensi
Muda	2 dari 7 Kompetensi
Madya	4 dari 7 Kompetensi
Utama	5 dari 7 Kompetensi

Kelulusan peserta dinilai berdasarkan pemenuhan nilai ambang batas kelulusan sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Nilai Ambang Batas
Pertama	$\geq 71 \leq 79$
Muda	$\geq 80 \leq 88$
Madya	$\geq 89 \leq 93$
Utama	$\geq 94 \leq 100$

D. JADWAL UJI KOMPETENSI

Proses pelaksanaan Uji Kompetensi dalam Jabatan Fungsional Analisis Keimigrasian melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan dalam 2 (dua) periode:

1. Periode pertama dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Mei 2018; dan
2. Periode kedua dilaksanakan pada bulan November 2018.

E. TIM PENGUJI DAN SEKRETARIAT TIM UJI KOMPETENSI

1. Tim Uji Kompetensi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk melakukan uji kompetensi bagi Analisis Keimigrasian.
 - a. Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Uji Kompetensi ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Keanggotaan Tim Uji Kompetensi terdiri dari unsur teknis yang membidangi Analisis Keimigrasian, unsur kepegawaian, pejabat fungsional Analisis Keimigrasian dengan ketentuan anggota tim seluruhnya harus berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - 2) Seorang Sekretaris merangkap anggota berasal dari unsur kepegawaian; dan
 - 3) Anggota paling kurang 5 (lima) orang dengan setidaknya terdapat 2 (dua) orang berasal dari Analisis Keimigrasian, namun bila tidak dapat dipenuhi dari Analisis Keimigrasian, anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki

kompetensi untuk melakukan uji kompetensi Analisis Keimigrasian.

c. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi anggota yaitu:

- 1) Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat PNS yang akan mengikuti uji kompetensi;
- 2) Memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan uji kompetensi Analisis Keimigrasian; dan
- 3) Dapat aktif melakukan penilaian.

2. Sekretariat Tim Uji Kompetensi

Untuk membantu Tim Uji Kompetensi dalam melakukan tugasnya, dibentuk Sekretariat Uji Kompetensi yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

3. Anggaran Tim Uji Kompetensi dan Sekretariat Uji Kompetensi

Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Tim Uji Kompetensi dan Sekretariat Uji Kompetensi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY